PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Jl.HM.Arsyad No.65 Sampit Telp (0531) 21010 Fax (0531) 21782

e-mail: [rsdmsampit@y](mailto:rsdmsampit@yahoo.com)ahoo.com

KEBIJAKAN DIREKTUR RSUD dr MURJANI SAMPIT

NOMOR : /KBJ/DIR/RSUD-DM/I/2018

tentang

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN NEONATAL

MENIMBANG : a.

DIREKTUR RUMAH SAKIT dr MURJANI SAMPIT

Bahwa untuk melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna serta meningkatkan kualitas pelayanan ibu dan bayi termasuk kepedulian terhadap ibu dan bayi dibutuhkan program pelayanan kesehatan maternal dan neonatal terpadu.

b. Bahwa agar Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani sebagai landasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Kebijakan Pedoman Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal di RSUD dr Murjani Sampit

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340.MENKES/PER/III/2010 Tentang klasifikasi Rumah Sakit.

e. Keputusan ketua badan pengurus yayasan Nomor II/YSP/KHU/VIII/20I0tentang struktur organisasi rumah sakit dr murjani.

f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan/Pelayanan Obstetric Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit.

g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 604/MENKES/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C dan Kelas D.

MEMPERHATIKAN : Perlunya usaha untuk meningkatkan kualitas Pengorganisasian Dan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Keputusan direktur rumah sakit dr Murjani tentang kebijakan pedoman pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

KEDUA : Pedoman Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani harus dibahas sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada.

KEEMPAT : Kebijakan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal RSUD dr Murjani sebagaimana dimaksud harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal .

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

**Direktur**

**dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001